



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;

c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana huruf b menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah, pelayanan kepelabuhanan dan penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB...

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut pprinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik daerah dan kekayaan lain milik daerah.
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Penjualan Usaha Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Nama Retribusi meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian jasa dan kekayaan daerah.
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas pelayanan atas penjualan produksi usaha daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah yang mengakibatkan berubahnya fungsi tanah;
  - b. pemakaian bangunan ;
  - c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat ;
  - d. pemakaian kekayaan daerah lainnya (selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d)
  - e. pemakaian objek kekayaan daerah pada huruf a, b, c,dan d di atas tidak termasuk yang digunakan untuk pelayanan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi:
  - a. jasa pelayanan kapal
  - b. jasa pelayanan barang
  - c. jasa pelayanan alat
  - d. tanda masuk orang dan kendaraan
- (3) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produk usaha daerah oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang meliputi :
  - a. bibit benih tanaman dan hortikultura;
  - b. bibit ternak;
  - c. bibit benih ikan;
  - d. hasil produksi usaha daerah lainnya; dan
  - e. bibit/biji hasil perkebunan.

## **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan milik daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah Wajib Retribusi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jangka waktu, kualitas, kuantitas, fungsi dan jenis usaha serta keahlian pada pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu dan volume penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

## **BAB V**

### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Biaya Operasional langsung yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. Biaya Tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Terhadap pemakaian kekayaan daerah, penggunaan pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan dalam jangka waktu pelayanan.
- (4) Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana ayat (2), (3), (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Perubahan tarif sebagaimana ayat (5) dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(7) Penetapan...

- (7) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 10

Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Permanen	1.000	Per M2/bulan	Biro Keuangan dan Aset / SKPD Pengguna
2.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen	700	Per M2/bulan	
3.	Sewa Rumah Dinas Konstruksi Darurat	500	Per M2/bulan	
4.	Kolam Renang "Iseng Mulang"  Jl. Cilik Riut Km. 4,5 Palangka Raya	2.000.000	bulan	
5.	Sewa Gedung Wanita  Jn. Diponegoro	1.250.000	Per hari	
6.	Sewa Aula PKK	250,000	Kali	
7.	Lapangan Tennis Komplek Perum DPRD  Jl. G. Obos	30.000	Per Unit/bulan	
8.	Lapagan Golf  Jl. Cilik Riut Km. 4,5 Palangka Raya	7.500.000	Per bulan	
9.	Gedung Koni/Wisma Koni Eks. DPRD  Aula Koni Eks. DPRD	35.000  25.000  2.000.000	Per hari umum  Per hari atlit  Per hari	
10.	Asrama PKK  Jln. AIS Nasution	15.000	/orang/hari	
11.	Aula Pramuka Jl. Ks. Tubun Mess Pramuka	250.000	Per hari umum	
12.	Gedung KNPI Jl. Cilik Riut Km. 1,5 Palangka Raya  Mess KNPI	15.000  500.000  15.000	Per org  Per hari  Per orang	
13.	Mes Pemprov Kalteng di  Jalan Bank Rakyat Indonesia  No.19 Banjarmasin.  Sewa Kamar	125.000	Per kamar/hari	Biro Umum
14.	Sewa Ruang Rapat "Eka Hapakat"  Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lt. 3	500.000	Per Unit/hari	
15.	Sewa "Aula Jayang Tinggang"  Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	1.500.000	Per Unit/hari	

## Pasal 11

Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di lingkungan Dinas ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN	PENGELOLA
1	2	3	4	5
1.	Wisma Rajawali I, II, III, IV dan V	13.750	Orang / hari	Dinas Sosial
2.	Aula	110.000	Hari	Provinsi
3.	Ruang Makan	27.500	Hari	Kalimantan
4.	Wisma Kutilang dan Wisma Kartini	16.500	Orang / hari	Tengah
5.	Kios	110.000	Bulan	
	PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG			
6.	Bau (Odour)	30.000	Per Contoh	UPTD-BPSM
7.	Rasa (Taste)	30.000	Per Contoh	Dinas
8.	Warna (Colour)	30.000	Per Contoh	Perindustrian
9.	Benda Asing (Foreign Matter)	30.000	Per Contoh	dan
10.	Ukuran (Particle Size)	30.000	Per Contoh	Perdagangan
11.	Panjang (Length)	30.000	Per Contoh	Provinsi
12.	Biji Pecah (Broken Kornel)	30.000	Per Contoh	Kalimantan
13.	Jumlah Biji (Total Bean)	30.000	Per Contoh	Tengah
14.	Serangga (Insect)	30.000	Per Contoh	
15.	Biji Rusak ( Damaged Bean)	30.000	Per Contoh	
16.	Biji Abnormal (Abnormal Bean)	30.000	Per Contoh	
17.	Serangga Hidup (Persence Of Life Insct)	30.000	Per Contoh	
18.	Keasaman (Acidity)	30.000	Per Contoh	
19.	Jumlah Berat (Total Weight)	30.000	Per Contoh	
	TEKNIS PENGUJIAN KIMIA (CHEMICAL TEST)			
20.	Kadar Air (Moisture Content) Metode Destilasi	60.000	Per contoh	
21.	Kadar Abu (Ash Content)	50.000	Per contoh	
22.	Kadar Serat (Fibre Content)	60.000	Per contoh	
23.	Kadar Pasir (Sand Content)	50.000	Per contoh	
24.	Kadar Minyak Atsiri (Essential Oil Content)	60.000	Per contoh	
25.	Kadar Kotoran (Imprurities)	30.000	Per contoh	
26.	Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid)	20.000	Per contoh	
27.	Bilangan Jodium (Jodine Value)	60.000	Per contoh	
28.	Bilangan Asam (Acid Value)	75.000	Per contoh	
29.	Total Fatty Matter	60.000	Per contoh	
30.	Kadar Nitrogen (Nitrogen Content)	20.000	Per contoh	
31.	Lemak (Fat)	60.000	Per contoh	
32.	Abu Sulfat (Sulfat Ash)	65.000	Per contoh	
33.	Volatile Matter	45.000	Per contoh	
34.	PRI (Po dan Pa)	40.000	Per contoh	
35.	Kadar Karet Kering	40.000	Per contoh	
36.	Benda Asing	100.000	Per contoh	
37.	Fosfor (Spektrophotometer)	100.000	Per contoh	
38.	Sulfat (Spektrophotometer)	100.000	Per contoh	
39.	Fenol (Spektrophotometer)	100.000	Per contoh	
40.	Buiret (Spektrophotometer)	100.000	Per contoh	
41.	Titik Lunak (Softening Point)	60.000	Per contoh	
42.	Dimensi (Dimension)	40.000	Per contoh	

1	2	3	4	5
43.	Bahan Asing (Foreign Plant)	125.000	Per contoh	
44.	Kadar Garam	60.000	Per contoh	
45.	ASHT	50.000	Per contoh	
46.	Kadar Air Metode Oven	15.000	Per contoh	
47.	Kadar Logam	125.000	Per contoh	
	TEKNIS PENGUJIAN FISIKA DAN MEKANIKAL (PHYSICAL AND MECAHNIKAL TEST)			
48.	Titik Leleh (melting Point)	40.000	Per contoh	
49.	PH	30.000	Per contoh	
50.	Kuat Tarik (Tensile Strenght)	75.000	Per contoh	
51.	Ketebalan (Ticness)	30.000	Per contoh	
52.	Berat Total (Total Weight)	30.000	Per contoh	
	TEKNIS PEMBINAAN			
	<u>PEMBINAAN</u>			
53.	Pelatihan Teknis			
	- Pengujian	2.500.000	Per peserta	
	- Pengambilan contoh	2.500.000	Per peserta	
	- Kalibrasi	2.500.000	Per unit	
54.	Pengawasan Mutu Produk :			
	- Pengambilan Contoh	150.000	Per contoh	
	- Pengujian	250.000	Per sempel	
55.	Fumigasi	600.000	Per conteiner (20 feet)	
56.	Konsultasi Mutu Barang	500.000	Per kegiatan	
	FASILITAS GEDUNG BALAI PELAYANAN			
57.	Asrama AC			
	1. Single Bed	75.000	Kamar/Hari	
	2. Double Bed	100.000	Kamar/Hari	
	3. Triple Bed	125.000	Kamar/Hari	
58.	Asrama Non AC			
	1. Double Bed	60.000	Kamar/Hari	
	2. Triple Bed	75.000	Kamar/Hari	
59.	Kelas			
	1. Kapasitas 60 orang	150.000	Hari	
	2. Kapasitas 40 orang	125.000	Hari	
	3. Kapasitas 30 orang	100.000	Hari	
	4. Kapasitas 20 orang	70.000	Hari	
60.	Aula Auditorium	750.000	Hari	
61.	Ruang Makan dan Dapur	100.000	Hari	
	FASILITAS PERKEBUNAN			
	KOMPLEK PERKEBUNAN/ LABORATORIUM LAPANGAN			
	Jl. Tjilik Riwut Km.7 Palangka Raya			
62.	Aula Pertemuan	100.000	Hari	
63.	Asrama	25.000	Kamar/Hari	
64.	Laboratorium	50.000	Hari/Unit	
65.	Rumah Kaca	5.000	Hari	
66.	Bangunan Perumahan	600.000	Tahun/Unit	
67.	Bangunan Perumahan Jl. Tinggang Palangka Raya	300.000	Tahun/Unit	

1	2	3	4	5
68.	Ruang Aula Balai Perlindungan dan Pengawasan Benih	100.000	Per hari	
69.	Wisma Balai Perlindungan	25.000	Per Kamar/hari	
	FASILITAS KEHUTANAN			
	Jalan Yos Sudarso :			Dinas Kehutanan
70.	Aula Mess (KKMA)	100.000	Hari	Provinsi
71.	Kamar Biasa (Asrama KKMA 16 kamar)	60.000	Hari/Kamar	Kalimantan
72.	Kamar AC (Mess Rimbawan)	70.000	Hari/Kamar	Tengah
	SUMBER DAYA AIR			Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
73.	Rekayasa Hidrologi dan tata Air			
	a. Pengukuran /Pengujian Lapangan			
	1. Pemboran air tanah	416.250	Per meter	
	2. Uji akifer sumur dangkal	416.250	Pet titik uji	
	3. Pengukuran debit	150.000	Pet titik uji	
	4. Pengukuran Sedimen	150.000	Pet titik uji	
	5. Echo sounding	2.960.000	per hektar	
	b. Kalibrasi			
	1. Alat ukur debit (current meter)	400.000	Per unit	
	2. Peralatan Klimatologi			
	a. Thermometer	100.000	Per unit	
	b. Thermograph	175.000	Per unit	
	c. Hydrograph	175.000	Per unit	
	d. Barograph	200.000	Per unit	
	e. Penakar hujan otomatis	175.000	Per unit	
	f. Anemometer	200.000	Per unit	
	c. Saran teknis tata air			
	1. Model pengelolaan DAS / Standart	175.000.000	Per paket	
	2. Analisa Banjir/kekeringan	100.000.000	Per paket	
	3. Model sistem peramalam dan peringatan dini banjir	150.000.000	Per paket	
	4. Analisa Urban drainase	120.000.000	Per paket	
	5. Optimasi Pengoperasian waduk	90.000.000	Per paket	
	6. Analisa sedimentasi waduk	150.000.000	Per paket	
	7. Pengembangan basis data & sistem informasi	80.000.000	Per paket	
74.	Rekayasa Geoteknik dan Irigasi.			
	a. Uji Lapangan			
	1. Pemboran tangan	75.000	Per meter	
	2. Pengambilan sampel tanah	60.000	Per tabung	
	3. SPT { Stabdpipe penetrasi )	60.000	Per uji	
	4. Pemboran mesin (tanah)	200.000	Per meter	
	5. Pemboran mesin (batu)	250.000	Per meter	
	6. Pengujian kelulusan air (open end test )	75.000	Per uji	
	7. Sumur uji	150.000	Per uji	
	8. Sondir ringan	350.000	Per titik uji	
	9. Sondir berat	750.000	Per titik uji	
	10. Pemetaan geologi	350.000	Per hektar	
	11. Plate bearing test	3.000.000	Per uji	
	12. Pile loading test	7.500.000	Per uji	
	13. Field shear test (rock)	5.000.000	Per uji	
	14. Field loading / unloading test (rock)	5.000.000	Per uji	
	15. Pressuremeter			
	a. Lateral loading test 25 Kg/Cm2	950.000	Per uji	





1	2	3	4	5
	10. Mangan (Mn) 11. Nitrat (NO3) 12. Nitrit (No2) 13. Sulfat (SO4) 14. Total Koli 2. Uji Pipa a. Pemeriksaan mutu pipa PVC dan Fitting 1. Paket a. Diameter Luar (di dm) b. Dimensi (tebal e) c. Hdro statis d. Kadar PVC e. Ketahanan MC f. Perubahan Panjang g. Sifat Tampak 2. Parameter tambahan untuk uji pipa a. Kadar Pb dan Sn b. Kuat Tarik c. Kuat tekan 3. Pemeriksaan Mutu Komponen Meter Air a. Akurasi b. Dimensi c. Head Loss d. Magnet e. Tekan	11.500 Per parameter 11.200 Per parameter 11.200 Per parameter 13.500 Per parameter 125.000 Per parameter  50.000 Per Parameter 26.500 Per Parameter 175.000 Per Parameter 449.500 Per Parameter 205.000 Per Parameter 27.500 Per Parameter 26.500 Per Parameter  196.000 Per Parameter 50.600 Per Parameter 50.600 Per Parameter  260.000 Per Parameter 55.000 Per Parameter 120.000 Per Parameter 231.000 Per Parameter 120.000 Per Parameter		
77.	Bahan Bangunan			
	a. Semen Portland. SPK dan SPP			
	1. Analisa Kimia			
	a. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> b. BTL c. CaO d. Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> e. HP f. MgO g. SiO <sub>2</sub> h. SO <sub>4</sub>	15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000	Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter	
	2. Analisa Fisis			
	a. Berat Jenis b. Bobot isi c. Kehausan dengan Saringan d. Kehausan dengan Blaine e. Kekekalan f. Kekuatan tekan g. Konsistensi dan Pengikatan h. Panas hidrasi i. Pemuaian karena sulfat	17.000 12.000 15.000 24.000 18.000 50.000 31.000 25.000 30.000	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel	
	b. Bahan Kimia Pembantu untuk beton, Analisa fisis			
	1. Kadar air 2. Kekuatan Tekan 3. Pengikatan	15.000 52.000 21.000	Per Sampel Per Sampel Per Sampel	

1	2	3	4	5
c. Kapur				
1. Analisa Kimia				
a. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.000	Per Parameter		
b. CaO	15.000	Per Parameter		
c. Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	15.000	Per Parameter		
d. HP	15.000	Per Parameter		
e. MgO	15.000	Per Parameter		
f. SiO <sub>2</sub>	15.000	Per Parameter		
g. SO <sub>4</sub>	15.000	Per Parameter		
2. Analisa Fisis				
a. bobot isi	11.000	Per Sampel		
b. Kadar Air	10.000	Per Sampel		
c. Kehausan	20.000	Per Sampel		
d. Kekuatan tekan	29.000	Per Sampel		
e. Ketetapan bentuk	18.000	Per Sampel		
d. Pozolan				
1. Analisa Kimia				
a. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.000	Per Parameter		
b. CaO	15.000	Per Parameter		
c. Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	15.000	Per Parameter		
d. HP	15.000	Per Parameter		
e. MgO	15.000	Per Parameter		
f. SiO <sub>2</sub>	15.000	Per Parameter		
g. SO <sub>4</sub>	15.000	Per Parameter		
2. Analisa Fisis				
a. bobot isi	12.000	Per Sampel		
b. Kadar Air	10.000	Per Sampel		
c. Kehausan	15.000	Per Sampel		
d. Kekuatan tarik	30.000	Per Sampel		
e. Kekuatan tekan	30.000	Per Sampel		
f. Pengikatan	16.000	Per Sampel		
e. Batako / Conblok Uji Fisis mekanis				
1. Berat jenis	16.000	Per Sampel		
2. Kadar air	10.000	Per Sampel		
3. Kuat tekan	10.000	Per Sampel		
4. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel		
5. Penyerapan air	10.000	Per Sampel		
f. Agregat halus / pasir				
1. Analisa Kimia				
a. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.000	Per Parameter		
b. CaO	15.000	Per Parameter		
c. Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	15.000	Per Parameter		
d. HP	15.000	Per Parameter		
e. MgO	15.000	Per Parameter		
f. SiO <sub>2</sub>	15.000	Per Parameter		
g. SO <sub>4</sub>	15.000	Per Parameter		
2. Analisa Fisis				
a. Analisa Ayak	21.000	Per Sampel		
b. Berat jenis	16.000	Per Sampel		
c. Bobot isi	12.000	Per Sampel		
d. Kadar air	12.000	Per Sampel		
e. Kadar lumpur	12.000	Per Sampel		
f. Kadar zat organik	13.500	Per Sampel		
g. Kekekalan	48.000	Per Sampel		
h. Kekerasan	35.500	Per Sampel		
i. Penyerapan air	12.000	Per Sampel		

1	2	3	4	5
	g. Agregat Kasar / Kerikil Analisa Fisis			
	1. Analisa Ayak	21.000	Per Sampel	
	2. Berat jenis	16.000	Per Sampel	
	3. Bobot isi	12.000	Per Sampel	
	4. Kadar air	12.000	Per Sampel	
	5. Kadar lumpur	12.000	Per Sampel	
	6. Kekekalan	48.000	Per Sampel	
	7. Kekerasan	35.500	Per Sampel	
	8. Penyerapan air	12.000	Per Sampel	
	h. Beton			
	1. Beton Segar			
	a. Analisa Ayak	18.000	Per Sampel	
	b. Berat jenis	15.000	Per Sampel	
	c. Bleeding / Cobination Test	35.000	Per Sampel	
	d. Faktor pemasukan	14.000	Per Sampel	
	e. Job Mix	150.000	Per Sampel	
	f. Kadar udara	15.000	Per Sampel	
	g. Mix. Design	100.000	Per Sampel	
	h. Slump	85.000	Per Sampel	
	i. Suhu	7.000	Per Sampel	
	j. Panas hidrasi	40.000	Per Sampel	
	2. Beton Keras			
	a. Core Drill	175.000	Per Sampel	
	b. Creep	65.000	Per Sampel	
	c. Hammer Test	25.000	Per Sampel	
	d. MOE	25.000	Per Sampel	
	e. Kuat lentur	8.000	Per Sampel	
	f. Kuat tarik	8.000	Per Sampel	
	g. Kuat tekan	5.000	Per Sampel	
	h. Ultra sonic	35.000	Per Sampel	
	i. Analisa Beton keras	300.000	Per Sampel	
	j. Permeabilitas	85.000	Per Sampel	
	i. Genteng beton. Uji fisis mekanis			
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel	
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel	
	3. Kuat lentur (buah)	18.000	Per Sampel	
	4. Pengukuran / tampak	7.000	Per Sampel	
	5. Perembesan air	18.000	Per Sampel	
	j. Pipa beton. Uji fisis mekanis			
	1. Hidrostatis	65.000	Per Sampel	
	2. Kekedapan air	25.000	Per Sampel	
	3. Kuat tekan mercu	32.000	Per Sampel	
	4. Pengukuran / tampak	20.000	Per Sampel	
	k. Pipa asbes. Uji fisis mekanis			
	1. Hidrostatis	52.000	Per Sampel	
	2. Kekedapan air	25.000	Per Sampel	
	3. Kuat tekan mercu	28.000	Per Sampel	
	4. Pengukuran / tampak	14.000	Per Sampel	
	l. Ubin semen. Uji fisis mekanis			
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel	
	2. Kadar air	10.000	Per Sampel	
	3. Keausan	25.000	Per Sampel	
	4. Kuat lentur (per buah)	15.000	Per Sampel	
	5. Pengukuran / tampak	7.000	Per Sampel	
	6. Penyerapan air	10.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5
m.	Per lembaran asbes semen. Uji fisis mekanis			
1.	Berat jenis	15.000	Per Sampel	
2.	Kadar air	10.000	Per Sampel	
3.	Impact test	27.000	Per Sampel	
4.	Kerapatan	22.000	Per Sampel	
5.	Kuat lentur (buah)	18.000	Per Sampel	
6.	Pengukuran / tampak	7.000	Per Sampel	
7.	Penyerapan air	10.000	Per Sampel	
8.	Perembesan air	22.000	Per Sampel	
n.	Batu alam. Uji fisis mekanis			
1.	Berat jenis	16.000	Per Sampel	
2.	Bobot isi	12.000	Per Sampel	
3.	Kadar air	10.000	Per Sampel	
4.	Kadar lumpur	10.000	Per Sampel	
5.	Kekekalan	55.000	Per Sampel	
6.	Kekerasan	35.000	Per Sampel	
7.	Kuat tekan	28.000	Per Sampel	
8.	Penyerapan air	10.000	Per Sampel	
o.	Bata Merah Uji fisis mekanis			
1.	Berat jenis	16.000	Per Sampel	
2.	Kadar air	10.000	Per Sampel	
3.	Kandungan garam	15.000	Per Sampel	
4.	Kecepatan penyerapan	16.000	Per Sampel	
5.	Kuat tekan (per buah)	25.000	Per Sampel	
6.	Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel	
7.	Penyerapan air	10.000	Per Sampel	
p	Genteng keramik Uji fisis mekanis			
1.	Berat jenis	15.000	Per Sampel	
2.	Kadar air	10.000	Per Sampel	
3.	Kuat lentur	17.000	Per Sampel	
4.	Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel	
5.	Perembesan air	15.000	Per Sampel	
q.	Pipa keramik Uji fisis mekanis			
1.	Hidro statis	50.000	Per Sampel	
2.	Kekedapan air	25.000	Per Sampel	
3.	Kuat tekan mercu	30.000	Per Sampel	
4.	Pengukuran / tampak	18.000	Per Sampel	
r.	Kayu Bangunan Uji fisis mekanis			
1.	Berat jenis	15.000	Per Sampel	
2.	Kadar air	10.000	Per Sampel	
3.	Kuat geser	20.000	Per Sampel	
4.	Kuat lentur	20.000	Per Sampel	
5.	Kuat tarik	20.000	Per Sampel	
6.	kuat tekan	20.000	Per Sampel	
7.	MOE	35.000	Per Sampel	
8.	Tampak/cacat	18.000	Per Sampel	
s.	Kayu Lapis Uji fisis mekanis			
1.	Berat jenis	12.000	Per Sampel	
2.	Kadar air	10.000	Per Sampel	
3.	Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel	
4.	Kuat rekat	19.000	Per Sampel	
5.	Kuat tarik	19.000	Per Sampel	
6.	Tampak/cacat	12.000	Per Sampel	



1	2	3	4	5
	dd. Lembaran Asbes gelombang. Uji fisis mekanis			
	1. Berat jenis	27.000	Per Sampel	
	2. Impact test	28.000	Per Sampel	
	3. Kadar air	15.000	Per Sampel	
	4. Kerapatan	25.000	Per Sampel	
	5. Kuat lentur	15.000	Per Sampel	
	6. Pengukuran / tampak	7.000	Per Sampel	
	7. Perembesan	25.000	Per Sampel	
	8. Penyerapan air	10.000	Per Sampel	
	ee. Tanah liat untuk bahan keramik			
	1. Analisa Kimia			
	a. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.000	Per unsur	
	b. CaO	15.000	Per unsur	
	c. Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.000	Per unsur	
	d. HP	15.000	Per unsur	
	e. MgO	15.000	Per unsur	
	f. SiO <sub>2</sub>	15.000	Per unsur	
	g. SO <sub>4</sub>	15.000	Per unsur	
	2. Analisa Fisis			
	a. Analisa butir	21.000	Per Sampel	
	b. Atterberg limit	52.000	Per Sampel	
	c. Berat jenis	16.000	Per Sampel	
	d. bobot isi	12.000	Per Sampel	
	e. Kadar air	10.000	Per Sampel	
	f. Kadar zat organik	15.000	Per Sampel	
	g. Susut bakar	37.000	Per Sampel	
	h. Susut kering	22.000	Per Sampel	
	i. Minerlogi	100.000	Per Sampel	
	ff. Lembaran Alumunium. Uji fisis mekanis			
	1. Kuat tarik	24.000	Per Sampel	
	2. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel	
	3. Percobaan bekokan	20.000	Per Sampel	
	gg. Lembaran Seng. Uji fisis mekanis			
	1. Kuat tarik	24.000	Per Sampel	
	2. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel	
	3. Uji lengkung	20.000	Per Sampel	
	hh. Pengujian Alkali realifity dengan metoda batang adukan Uji fisis mekanis			
	Pengukuran 1 hari s/d. 6 bulan	650.000	Per Sampel	
78.	Struktur dan Konstruksi Bangunan			
	a. Layanan Jasa Pengujian			
	1. Laboratorium Struktur			
	a. Kalibrasi	370.000	Per unit	
	2. Laboratorium Mekanika tanah			
	a. Triaxial	115.000	Per Sampel	
	b. Konsolidasi	100.000	Per Sampel	
	c. Permeabilitas			
	1. Falling Head	90.000	Per Sampel	
	2. Constanta head	90.000	Per Sampel	
	d. Pemadatan Proktor			
	1. Modified	90.000	Per Sampel	
	2. Standart	85.000	Per Sampel	
	e. Sondir	175.000	Per Sampel	
	f. CBR Laboratorium	100.000	Per Sampel	
	g. Sand cone (Kepadatan lap. Dengan kerucut pasir)	100.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5
	h. Analisa butiran 1. Ayakan 2. Hydrometer i. Klasifikasi tanah 1. Berat jenis tanah 2. Batas Cair (LL) 3. Batas plastis (PL) 4. Kadar air j. Bor tangan	75.000 85.000 60.000 60.000 60.000 30.000 155.000	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per titik	
	b Layanan Penyewaan alat			
	1. Laboratorium Mekanika tanah a. Peralatan Triaxial statis b. Permeability Appr c. Consolidation appr d. Mesin Pemadatan Proktor e. Oven pengering f. CBR Laboratorium g. Standart proctor h. Sand cone i. Timbangan elektris 1. Kapasitas 20 Kg 2. Kapasitas 2000 g j. Alat untuk mengeluarkan sampel (Extruder) k. Sondir appr l. Hand boring	150.000 115.000 125.000 120.000 50.000 90.000 75.000 75.000 45.000 45.000 50.000 150.000 75.000	Per unit per hari Per unit per hari	
79.	PRASARANA TRANSPORTASI Bahan dan Perkerasan Jalan. a. Pengujian Bahan di laboratorium			
	1. Asphalt Keras a. Destilitas b. Penetrasi dengan jarum c. Penetrasi dengan konus d. Ketahanan terhadap leleh e. Titik lembek f. Titik nyala g. Daktilitas h. Loss On Heating (LOH) i. Penetrasi LOH j. Titik lembek LOH k. Daktilitas LOH l. Kelarutan dalam trichloro ethylene ( $C_2HCl_3$ ) m. Berat jenis n. Kekentalan o. Kadar paraffin p. Parameter malthene (PA) q. Kelekanan r. Kadar air s. Viscositas absolut t. Penurunan suhu u. Dinamic Shear rheometer (DSR) v. Presure Ageing vasel (PAV) w. Perkiraan suhu pencampuran dan pemadatan	75.000 550.000 55.000 50.000 35.000 60.000 38.500 38.500 55.000 31.500 65.000 350.000 31.000 50.000 500.000 900.000 37.500 87.500 60.000 40.000 750.000 100.000 175.000	Per Sampel Per Sampel	



1	2	3	4	5
	i. Organik impurities	75.000	Per Sampel	
	j. Angularity	106.400	Per Sampel	
7.	Rencana Campuran beton Aspal			
	a. Berat jenis campuran	45.000	Per Sampel	
	b. Analisa saringan agregat kasar ( 1 unit )	45.000	Per Sampel	
	c. Berat jenis Agregat kasar	45.000	Per Sampel	
	d. Analisa saringan agregat halus ( 2 unit)	90.000	Per Sampel	
	e. Berat jenis Agregat halus (2 unit )	9.000	Per Sampel	
	f. Briket marshall ( 15 unit )	453.900	Per Sampel	
8.	Beton Aspal			
	a. Parameter Aspal	45.000	Per Sampel	
	b. U-MATTA	298.000	Per Sampel	
	c. Wheel tracking machine	300.000	Per Sampel	
	d. Kepadatan mutlak	75.000	Per Sampel	
	e. Marshall imerssion	30.000	Per Sampel	
	f. Gyropact	75.000	Per Sampel	
	g. Viskositas untuk pencampuran dan pemasangan	104.500	Per Sampel	
	h. Indirect tensile strength	104.500	Per Sampel	
	i. Dartec	300.000	Per Sampel	
9.	Agregat untuk base dan sub base			
	a. Analisa saringan	45.000	Per Sampel	
	b. Berat jenis dan penyerapan	45.000	Per Sampel	
	c. Berat isi	45.000	Per Sampel	
	d. Kelektakan terhadap aspal	45.000	Per Sampel	
	e. Abrasi	45.000	Per Sampel	
	f. Impact	45.000	Per Sampel	
	g. Crushing	45.000	Per Sampel	
	h. Atterberg limit	35.000	Per Sampel	
	i. Pemasangan modified	83.700	Per Sampel	
	j. CBR modified	109.500	Per Sampel	
10.	Tanah untuk sub base			
	a. Berat jenis	35.000	Per Sampel	
	b. Atterberg limit	35.000	Per Sampel	
	c. Analisa saringan	45.000	Per Sampel	
	d. Pemasangan standart	45.000	Per Sampel	
	e. CBR standart	104.700	Per Sampel	
	f. pH	17.000	Per Sampel	
	g. Kalsium oksida	35.000	Per Sampel	
	h. Magnesium oksida	35.000	Per Sampel	
	i. Feri oksida	35.000	Per Sampel	
	j. Alumunium oksida	50.000	Per Sampel	
	k. Silikat	35.000	Per Sampel	
	l. Lon klor	35.000	Per Sampel	
	m. Lon sulfat	35.000	Per Sampel	
	n. Organik total	35.000	Per Sampel	
	o. Kadar humus	35.000	Per Sampel	
	p. Tahanan jenis	35.000	Per Sampel	
	q. UCS	35.400	Per Sampel	
	b. Pengujian Perkerasan dilapangan			
	1. Lendutan dengan Benkelman beam (BB)	11.900	Per titik	
	2. Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer	20.200	Per titik	
	3. Kelincinan dengan British pendulum Tester (BPT)	19.500	Per titik	
	4. Texture dengan sand patch	13.500	Per titik	
	5. Texture dengan mini texture - meter	24.100	Per Km - jalur	
	6. Kelincinan dengan MU-meter	51.100	Per Km - jalur	
	7. Kerataan dengan NAASRA	12.100	Per Km - jalur	
	8. Kerataan dengan laser	25.500	Per Km - jalur	

1	2	3	4	5
	9. Kerataan dengan dipstick	100.500	Per Km -jalur	
	10. Survei kondisi visual	49.600	Per Km -jalur	
	11. Survei kondisi dengan view recon	29.000	Per Km -jalur	
	12. Pembuatan lubang uji	580.000	Per titik	
	13. California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	40.000	Per titik	
	14. California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian).	66.000	Per titik	
	15. California Bearing Ratio (CBR) In-situ (tanpa penggalian).	59.000	Per titik	
	16. Pengambilan sampel inti (Core drill)	98.600	Per titik	
	17. Pengambilan sampel blok	284.500	Per titik	
	18. Kepadatan dengan sand cone	45.000	Per titik	
	19. Kepadatan dengan rubber balon	21.100	Per titik	
80.	Geoteknik jalan.			
	a. Pengujian Tanah di laboratorium			
	1. Index Protis			
	a. Analisa saringan	45.000	Per Sampel	
	b. Hidrometer	19.000	Per Sampel	
	c. Atterberg limit	35.000	Per Sampel	
	d. Shinkage Limit	17.000	Per Sampel	
	e. Berat isi	45.000	Per Sampel	
	f. Berat jenis tanah	35.000	Per Sampel	
	g. Kadar air	7.000	Per Sampel	
	h. Kadar abu	12.000	Per Sampel	
	i. pH meter	17.000	Per Sampel	
	j. Kadar serat gambut	15.000	Per Sampel	
	k. kadar organik	22.500	Per Sampel	
	l. Relatif dessity	20.000	Per Sampel	
	2. Soil Copaction			
	a. Pemadatan standart	45.000	Per Sampel	
	b. Pemadatan modified	83.700	Per Sampel	
	c. CBR Standart soaked	50.000	Per Sampel	
	d. CBR Standart unsoaked	40.000	Per Sampel	
	e. CBR modified soaked	60.000	Per Sampel	
	f. CBR modified unsoaked	50.000	Per Sampel	
	g. Resistivity test	35.000	Per Sampel	
	h. Sub grade modified resilient	75.000	Per Sampel	
	3. Mechanical prperties (sifat teknis)			
	a. Kuat tekan bebas	25.000	Per Sampel	
	b. kuat geser langsung manual	30.000	Per Sampel	
	c. Kuat geser langsung automatic	40.000	Per Sampel	
	d. Triaxial unconsolidated undrained manual	45.000	Per Sampel	
	e. Triaxial unconsolidated undrained automatic	55.000	Per Sampel	
	d. Triaxial consolidated undrained manual	145.000	Per Sampel	
	e. Triaxial consolidated undrained automatic	210.000	Per Sampel	
	h. Kosolidasi manual	65.000	Per Sampel	
	i. Kosolidasi automatic	75.000	Per Sampel	
	j. Rowe cells ø 250 mm	150.000	Per Sampel	
	k. Rowe cells ø 75 mm	100.000	Per Sampel	
	l. Swealing pressure	100.000	Per Sampel	
	m. Vane test	40.000	Per Sampel	
	n. Permeability falling head	35.000	Per Sampel	
	o. Permeability constant head	40.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5
	b. Pengujian Tanah dan batuan dilapangan			
	1. CBR Lapangan	59.000	Per titik	
	2. DPC	40.000	Per titik	
	3. Sand Cone	45.000	Per titik	
	4. Piezocon	1.900.000	Per titik	
	5. Piezocon disipasi per 4 jam	600.000	Per bacaan	
	6. Fiston sampling	70.000	Per Sampel	
	7. Peat sampling	80.000	Per Sampel	
	8. Peat augering	30.000	Per Sampel	
	9. Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton	220.000	Per titik	
	10. Sondir berat, kapasitas 10 ton	350.000	Per titik	
	11. Pemboran mesin tanah < 10 ton	120.000	Per meter	
	12. Pemboran mesin tanah ≥ 10 ton	140.000	Per meter	
	13. Pemboran mesin batua < 10 ton	280.000	Per meter	
	14. Pemboran mesin batuan ≥ 10 ton	320.000	Per meter	
	15. Pengambilan contoh tanah dengan tabung	38.200	Per tabung	
	16. Pengambilan contoh batuan	64.000	Per tabung	
	17. Standart penetration test (SPT)	38.500	Per uji	
	18. Pemboran tangan	75.000	Per meter	
	19. Sumur uji	50.000	Per titik	
	20. Seismic	10.500	Per meter	
	21. Geolistrik	122.500	Per titik	
	22. Vane shear test	120.000	Per uji	
	23. Loading test			
	a. 0 s/d 50 ton	10.500.000	Per titik	
	b. 51 s/d 100 ton	13.500.000	Per titik	
	c. 101 s/d 200 ton	18.000.000	Per titik	
	24. Pemasangan instrumen Inclinometer	360.000	Per meter	
	25. Pemasangan pisometer peneometik	480.000	Per titik	
	26. Pemasangan pisometer casagrande	540.000	Per titik	
	27. Pemasangan instrumen settlement plate	300.000	Per titik	
81.	Jembatan dan Bangunan Jalan.			
	a. Pengujian Bahan di laboratorium			
	1. Air			
	a. pH	17.000	Per Sampel	
	b. Rasa	9.000	Per Sampel	
	c. Bau	9.000	Per Sampel	
	d. Bahan tersuspensi	34.500	Per Sampel	
	e. Bahan padat	34.500	Per Sampel	
	f. Kadar minyak	52.500	Per Sampel	
	g. Bikarbonat	52.500	Per Sampel	
	h. Ion sulfat	52.500	Per Sampel	
	i. Ion Khlor	67.500	Per Sampel	
	j. Ion magnesium	67.500	Per Sampel	
	2. Seemen untuk campuran beton			
	a. Kehalusan	90.000	Per Sampel	
	b. Waktu Pengikatan	34.500	Per Sampel	
	c. Kuat tekan	67.500	Per Sampel	
	d. Silika oksida	90.000	Per Sampel	
	e. Alumunium Oksida	45.000	Per Sampel	
	f. Feri oksida	67.500	Per Sampel	
	g. Magnesium oksida	67.500	Per Sampel	
	h. Ion sulfat	75.000	Per Sampel	
	i. Hilang pijar	45.000	Per Sampel	
	j. Alkali sebagai Na <sub>2</sub> O	150.000	Per Sampel	
	k. Kapur bebas	75.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5
	3. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen a. Analisa saringan b. Berat jenis dan penyerapan c. Berat isi d. Abrasi e. Impact f. Crushing g. Kepipihan h. Lolos saringan no. 200 i. Kadar lempung j. Soudness	45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 75.000 450.000	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel	
	4. Agregat halus untuk campuran a. Analisa saringan b. Berat jenis dan penyerapan c. Berat isi d. Partikel ringan e. Soudness f. Organik impurities g. Alkali reaktif	45.000 45.000 45.000 75.000 450.000 75.000 87.000	Per Sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per Sampel	
	5. Perencanaan campuran beton, benda uji (20 menit)	592.000	Per Sampel	
	6. Pengujian Baja a. Kuat tarik b. Kuat tekuk c. Ketebalan cat	75.000 37.500 37.500	Per Sampel Per sampel Per sampel	
	7. Pengujian mutu beton a. Kuat tekan kubus b. Kuat tekan silinder c. Kuat tarik / splitting d. Kuat lentur	15.000 22.500 15.000 15.000	Per Sampel Per sampel Per sampel Per sampel	
	8. Bantalan Karet a. Berat $\geq$ 15 < 30 Kg 1. Tekan dan geser 2. Over load b. Berat < 15 Kg 1. Tekan dan geser 2. Over load	82.500 15.000  75.000 15.000	Per sampel Per sampel  Per sampel Per sampel	
	9. Pengujian guard rail a. Uji tarik b. Galvanis c. Kimia	112.500 89.000 450.000	Per Sampel Per sampel Per sampel	
	10. Gorong-gorong Tekan	225.000	Per Sampel	
	11. Pengujian bahan epoxy resin untuk grouting	33.000.000	Per paket	
	12. Sealant	4.500.000	Per paket	
b.	Pengujian Beton dan Jembatan dilapangan 1. Pengujian mutu beton dan cacat beton a. Hammer test b. Pundit c. Impact echo d. Windsor probe 2. Korosi Beton a. Karbonsasi beton b. Resistivity 3. Stress relief test Core drill + demec	37.500 90.000 112.500 375.000  195.000 135.000  645.000	Per titik Per titik Per titik Per titik  Per titik Per titik  Per titik	

1	2	3	4	5
	4. Pengujian Kekuatan jembatan a. Lendutan b. Regangan c. Getaran 5. Pengujian cover meter a. Pengukuran selimut beton b. Pengukuran ø tulangan c. Pengukuran jarak tulangan beton 6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill	11.250.000 Per bentang 600.000 Per titik 7.500.000 Per bentang 90.000 Per titik 90.000 Per titik 90.000 Per titik 3.000.000 Per tiang 10.500.000 Per tiang 13.500.000 Per tiang 18.000.000 Per tiang 75.000 Per meter 11.250.000 Per bentang 22.500.000 Per bentang 25.500.000 Per bentang 29.250.000 Per bentang 450.000 Per titik		
82.	Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M <sup>3</sup> f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M <sup>3</sup> h. Dump Truck 5 - 6 M <sup>3</sup>	1.379.000 per hari 1.808.000 per hari 1.181.000 per hari 945.000 per hari 1.220.000 per hari 890.000 per hari 226.000 per hari 226.000 per hari		
	FASILITAS PERTANIAN			Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
83.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - Mes - Extra Bed - Aula	75.000 /kamar/hari 25.000 /orang/hari 250.000 /hari		
84.	FASILITAS PETERNAKAN Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan a. Hewan Besar (sapi, kerbau) b. Hewan Kecil (domba, kambing) c. Ternak Unggas (ayam, itik) d. DOC e. Hewan Spesifik (burung unta dll) f. Babi g. Bahan Asal Hewan - Telur - Daging dan jeroan - Susu - Kulit Basah - Kulit Kering - Tepung Tulang - Tulang Utuh h. Hewan Khusus (anjing, kucing dll)	10.000 per ekor 2.000 per ekor 500 per ekor 100 per ekor 10.000 per ekor 2.500 per ekor 10 per kg 50 per kg 10 per liter 25 per kg 100 per kg 20 per kg 10 per kg 5.000 per ekor		

85.	Sewa kandang a. Hewan Besar b. Hewan Kecil c. ternak unggas d. Hewan Spesifik e. Babi	1.000 500 50 1.000 500	per ekor/per hari per ekor/per hari per ekor/per hari per ekor/per hari per ekor/per hari
86.	Pengujian Penyakit Hewan Secara Laboratoris		
	A. UNGGAS		
	a. Pemeriksaan Serum - HI Test - Uji Aglutinasi Pullorum	1.000 1.000	per sampel per sampel
	b. Pemeriksaan Bedah Bangkai - Bedah bangkai	10.000	per sampel
	c. Pemeriksaan Parasit		
	1. Parasit Darah - Hematokrit - Ulas Darah	1.000 1.000	per sampel per sampel
	2. Identifikasi Cacing	3.000	per sampel
	B. HEWAN KECIL/HEWAN BESAR		
	a. Pemeriksaan Serum/Jaringan - RBT (Rose Bengal Test) - FAT (Fourescent Antibodi Techniqoe)	2.000 15.000	per sampel per sampel
	b. Pemeriksaan Darah (Hematologi)		
	- PCV (Packed Cell Volume)	3.000	per sampel
	- Hb (Haemaglobine)	3.000	per sampel
	- RBC ( Red Blood Cell)	6.000	per sampel
	- WBC (White Blood Cell)	6.000	per sampel
	- BUN (Blood Ureum Nitrogen)	10.000	per sampel
	- SGPT/SGOT	7.500	per sampel
	- Total Protein	7.500	per sampel
	- Cholesterol	7.500	per sampel
	c. Pemeriksaan bedah bangkai		
	- Hewan Besar	50.000	per ekor
	- Hewan Kecil	20.000	per ekor
	- Kepala	5.000	per ekor
	d. Pemeriksaan Parasit		
	1. Parasit Darah - Hematokrit - Ulas Darah - Parasit gastrointestinal - Ektoparasit	1.000 1.000 1.000 1.000	per sampel per sampel per sampel per sampel
	2. Identifikasi cacing	1.000	per sampel
	3. Kultur terhadap telur/larva dalam faces	3.000	per sampel
	e. Pemeriksaan Daging		
	- Fisik (pH, warna, bau) - Kimiaawi (uji eber, uji postma, uji H2S)	2.500 7.500	per sampel per sampel
	f. Pemeriksaan Air Susu		
	- Fisik (pH, warna, bau) - Kimiaawi (uji eber, uji postma, uji H2S)	2.500 7.500	per sampel per sampel
	C. PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN		
	Cemaran Mikroba		
	- Uji fisik	42.500	per sampel
	- TPC (Total Plate Count)	38.500	per sampel
	- E.Coli	75.500	per sampel
	- Coliform/MPN	37.500	per sampel
	- Salmonella sp	75.000	per sampel
	- Staphylococcus sp	150.000	per sampel
	- Streptococcus sp	150.000	per sampel

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungisida/jamur</li> <li>- Kapang</li> </ul> <p>D. RESIDU PENGAWET/ADDICTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formalin</li> <li>- Borax</li> <li>- Nitrat</li> <li>- Pewarna</li> </ul> <p>E. UJI PROTEIN, KARBOHIDRAT, LEMAK</p>	50.000 50.000 350.000 40.000 100.000 60.000 250.000	per sampel per sampel per sampel per sampel per sampel per sampel per sampel	
	FASILITAS RSUD Dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA			
87.	Sewa Kamar Operasi	1.200.000	/ pasien	RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
88.	Sewa ruangan untuk Kimia Farma Apotik	5.000.000	/ bulan	
89.	Sewa aula besar	250.000	/ hari	
90.	Sewa ruang kelas kecil	125.000	/ hari	
91.	Sewa kamar non AC 1 bed	30.000	/ hari	
92.	Sewa kamar non AC 2 bed	40.000	/ hari	
93.	Sewa kamar biasa tanpa bed (keluarga pasien)	10.000	/ hari	
94.	Sewa kamar AC 1 bed	50.000	/ hari	
95.	Sewa kamar AC 2 bed	60.000	/ hari	
96.	Sewa LCD Projector	150.000	/ hari	
97.	Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan Kalteng	20.000.000	/ tahun	
	FASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI			
98.	Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m <sup>2</sup>	6.000.000	/tahun	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
99.	Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m <sup>2</sup>	3.000.000	/tahun	
100.	Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan)	6.000.000	/tahun	
101.	Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya	50.000	/bulan	
102.	VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m <sup>2</sup>	12.000	/m <sup>2</sup> /bulan	
103.	Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS :			
	a 1 s.d 5 ton	25.000	/ Ton / hari	
	b 6 s.d 10 ton	20.000	/ Ton / hari	
	c. 1 s.d 5 kubik (kayu)	40.000	/ kubik / hari	
	d 6 s.d 10 kubik (kayu)	30.000	/ kubik / hari	
	e 1 s.d 5 drum	10.000	/ drum / hari	
	f. 6 s.d 10 drum	5.000	/ drum / hari	
	FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
104.	Gedung Eka Tinggang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1	150.000 450.000	hari hari	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5
	FASILITAS PENDIDIKAN  Aula Provinsi 105. Aula Km. 4 106. Ruang Kelas 107. Asrama 108. Extra Bed Guess House (Sekretariat) Dapur	500.000 /hari 350.000 / hari 75.000 / hari / kelas 75.000 / hari / kamar 15.000 / orang / hari 200.000 /hari 150.000 /hari		Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
	FASILITAS PERTAMBANGAN  109. Pemanfaatan Gudang 110. Aula Gedung	220.000 Bulan 500.000 /hari		Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	JENIS KEKAYAAN / NAMA ALAT	TARIF (PERBULAN/ UNIT)	TARIF (PERMINGGU/ UNIT)	TARIF (PERHARI/ UNIT)	PENGELOLA
111.	PERALATAN SURVEY/ALAT PERTAMBANGAN  1 Theodolit 2 Palu Geologi 3 Kompas Geologi 4 Geolistrik 5 Bor Tangan 6 Gps 7 Water Qualiti Checker 8 Gps Geodetic 9 Handy Talky 1 Mesin Bor 1 Mikrometer 1 Portabel Water Level Meter 1 Water Curent Meter 1 Digital Ohm Meter 1 Anemometer 1 Earhester Dgital 1 Conductiviti Meter 1 Sound Level Meter 1 Digital Ph Meter 2 Truk 2 Co Detector 2 Voltmeter 2 Mata Bor Gambut 2 Spectrofoto Meter 2 Current Meter Digital 2 Oxygen Meter (Do) 2 Turbidimeter 2 Genset	950.000 30.000 41.000 3.200.000 400.000 950.000 1.650.000 20.000.000 70.000 5.000.000 45.000 250.000 50.000 250.000 125.000 185.000 400.000 950.000 600.000 2.500.000 960.000 15.000 250.000 6.250.000 1.673.000 870.000 1.222.500 100.000	320.000 10.000 15.000 1.100.000 140.000 320.000 550.000 6.700.000 25.000 1.670.000 15.000 85.000 20.000 85.000 45.000 65.000 135.000 320.000 200.000 2.500.000 320.000 5.000 90.000 2.100.000 575.000 300.000 430.000 35.000	110.000 370.000 50.000 110.000 185.000 2.250.000 30.000 30.000 15.000 25.000 45.000 110.000 70.000 110.000 70.000 400.000 110.000 700.000 135.000 100.000 145.000 15.000	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	JENIS KEKAYAAN	TARIF (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
112.	Gedung Aula Rapat/Pertemuan	150.000	perhari	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
113.	A. Gedung Serba Guna Muktitama Jl. Yos Sudarso No. 3 Palangka Raya 1. Sewa Aula Gedung Serba Guna 2. Sewa untuk sarana olah raga  B. Gedung Balatrans Jl. Cilik Riwut Km.8 P.Raya Sewa Asrama Non AC 1. Singel Bed 2. Tripel Bed  Sewa Ruang Aula Sewa ruang makan dan dapur  C. Gedung Transito Jl. Cilik Riwut Km. 7 Palangka Raya Sewa Ruang Belajar/Kuliah	450.000 25.000  20.000 30.000  150.000 75.000  250.000	perhari Per hari  Per kamar/hari Per kamar/hari  Per hari Per kamar  Per bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

## Pasal 12

Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di lingkungan Badan dan Kantor ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN / OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1	Mes Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan. Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat. 1 Sewa Kamar singel bed 2 Sewa Kamar Double Bed 3 Ekstra bed	150.000 170.000 50.000	Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari	Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
4	Mes Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan. Kembang I Jakarta Pusat. 4 Sewa Kamar AC 5 Kamar tanpa AC 6 Ekstra bed	100.000 75.000 50.000	Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari	
7	Sewa kamar (Kampus I) Jl. AIS Nasution 8 Sewa kamar (Kampus II) Jl. Yos Sudarso 9 Aula 1 (Kampus I) Jl. AIS Nasution 10 Aula 2 (Kampus II) Jl. Yos Sudarso 11 Ruang Dapur I 12 Ruang Dapur II 13 Aula BKPP Jln. Willem AS	60.000 45.000 300.000 100.000 75.000 75.000 1.000.000	hari hari hari hari hari hari hari	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah
14	Aula Serba Guna Bappeda Ruang Rapat Lantai II.A Ruang Rapat Lantai II.B	1.000.000 500.000 500.000	hari hari hari	BAPPEDA
15	Sewa Aula Badan Ketahanan Pangan	200.000	hari	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

## Pasal 13

Struktur dan besarnya Retribusi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<b>PELAYANAN KEPELABUHAN</b>			
	1. Jasa Pelayanan Kapal			
	1) Jasa Labuh :			
	a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum :			
	(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT	40,-	Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan
	(2) Kapal Pelayaran Rakyat	Per GT	20,-	Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan
	(3) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan			
	(a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT	400,-	Setiap bulan
	(b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT	200,-	Setiap bulan
	b) Jasa kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus :			
	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
		Per GT	40,-	Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan
2.	Jasa Pelayanan Barang :			
	1) Jasa Dermaga :			
	a) Barang yang dibongkar/ dimuat melalui pelabuhan umum :			
	(1) Barang Antar Pulau :	Per Ton Per m <sup>3</sup>	175,-	
	(a) Garam, Pupuk, dan barang Bulog (Beras dan Gula);			
	(b) Barang Lainnya	Per Ton Per m <sup>3</sup>	350,-	
	(2) Hewan :			
	(a) Kerbau, Sapi, Kuda, dan sejenisnya	Per Ekor	350,-	
	(b) Kambing, Babi, dan sejenisnya	Per Ekor	200,-	
	b) Barang yang dibongkar/ dimuat melalui terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus serta Barang tersebut untuk kepentingan umum	Per Ton Per m <sup>3</sup>	100,-	

1	2	3	4	5
	2) Jasa Penumpukan : a) Gudang Tertutup  b) Lapangan  c) Penyimpanan Hewan : (1) Kerbau, Sapi, Kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, Babi, dan sejenisnya  d) Peti Kemas : (1) Ukuran 20' (a) Kosong  (b) Isi  (2) Ukuran 40' (a) Kosong  (b) Isi  e) Chasis (1) Ukuran 20' (2) Ukuran 40' (3) Ukuran di atas 40'	Per Ton Per m <sup>3</sup>  Per Ton Per m <sup>3</sup>  Per Ekor Per Hari Per Ekor Per Hari  Per Unit Per Hari  Per Unit Per Hari  Per Unit Per Hari Per Unit Per Hari  Per Unit Per Hari Per Unit Per Hari Per Unit Per Hari	80,-  60,-  200,-  125,-  1.500,-  3.000,-  3.000,-  6.000,-  750,-  1.500,-  3.000,-	Untuk 1 (satu) Hari  Untuk 1 (satu) Hari
3.	Jasa Pelayanan Alat : 1) Alat Mekanik : a) Sewa Forklift : (1) s.d. 2 Ton  (2) Lebih dari 2 Ton s.d. 3 Ton  (3) Lebih dari 3 Ton s.d. 6 Ton  (4) Lebih dari 6 Ton s.d. 7 Ton  (5) Lebih dari 7 Ton s.d. 10 Ton  (6) Lebih dari 10 Ton Ke atas  b) Sewa Kren Derek (mobil crane) (1) s.d. 3 Ton  (2) Lebih dari 3 Ton s.d. 7 Ton  (3) Lebih dari 7 Ton s.d. 15 Ton	Per Unit Per Jam  Per Unit Per Jam	5.000,-  6.500,-  7.500,-  13.000,-  22.000,  23.000,-  5.000,-  12.000,-  35.000,-	

1	2	3	4	5
	(4) Lebih dari 15 Ton s.d. 25 Ton	Per Unit Per Jam	45.000,-	
	(5) Lebih dari 25 Ton Ke atas	Per Unit Per Jam	65.000,-	
	c) Motor Boat :			
	(1) s.d 60 PK	Per Unit Per Jam	22.000,-	
	(2) Lebih dari 60 PK	Per Unit Per Jam	32.000,-	
4.	2) Alat Non Mekanik (Gerobak Dorong)	Per Unit Per Jam	1.000,-	
	Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan :			
	1) Tanda Masuk Orang :			
	a) Tanda masuk harian halaman	Per Orang Per Sekali Masuk	200,-	
	b) Tanda masuk tetap	Per Orang Per Bulan	4.000,-	
	2) Tanda Masuk Kendaraan :			
	a) Trailer atau Truk Gandeng	Per Kendaraan termasuk pengemudi dan keneh Per Sekali Masuk	1.500,-	
	b) Truk atau Bus Besar	Per Kendaraan termasuk pengemudi dan keneh Per Sekali Masuk	1.200,-	
	c) Pick Up, Minibus, Sedan, dan Jeep	Per Kendaraan termasuk pengemudi Per Sekali Masuk	1.000,-	
	d) Sepeda Motor	Per Kendaraan per Sekali Masuk	500,-	
	e) Gerobak dan Sepeda	Per Kendaraan per Sekali Masuk	200,-	

## Pasal 14

Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PRODUKSI (1)	UKURAN/BERAT (2)	TARIF/ VOLUME (Rp) (3)
<b>I. Komoditi Pertanian</b>		
<b>P A D I</b>		
- Benih Pokok (BP)	Per. Kg	50
- Benih Sebar (BR)	Per. Kg	25
<b>KEDELAI</b>		
- Benih Pokok (BP)	Per. Kg	50
- Benih Sebar (BR)	Per. Kg	25
<b>JAGUNG KOMPOSIT</b>		
- Benih Pokok (BP)	Per. Kg	50
- Benih Sebar (BR)	Per. Kg	25
<b>BENIH SAYURAN (UMUM)</b>		
- Benih Pokok (BP)	Per. Kg	50
- Benih Sebar (BR)	Per. Kg	25
<b>BENIH TANAMAN HIAS (UMUM)</b>		
- Benih Pokok	Per. Batang/stek	50
- Benih Sebar	Per. Batang/stek	25
<b>BIBIT BUAH-BUAHAN</b>		
- Durian	Pohon	100
- Rambutan	Pohon	100
- Duku	Pohon	100
- Jeruk	Pohon	100
- Cempedak	Pohon	100
- Durian Lay	Pohon	100
- Lengkeng	Pohon	500
- Jambu	Pohon	100
- Sirsak	Pohon	100
- Sukun	Pohon	50
<b>II. Komoditi Peternakan</b>		
a. ternak sapi potong	Kg. Berat Hidup	200
b. ternak sapi bibit	Ekor	5.000
c. ternak ayam buras bibit	Ekor	2.000
d. ternak ayam buras potong	Kg. Berat Hidup	100
e. ternak babi potong	Kg. Berat Hidup	100
f. ternak babi bibit	Ekor	3.000
g. ternak kambing/domba potong	Kg. Berat	100
h. ternak kambing/domba bibit	Ekor	2.000

(1)	(2)	(3)
<b><i>III. Komoditi Perikanan</i></b>		
a. Ikan Mas/Karper	1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	25 30 35 3.325
b. Ikan Nila	1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	20 25 30 3.425
c. Ikan Pepuyu	1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	25 30 35 3.750
d. Ikan Sepat Siam	1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	25 35 40 1.765
e. Ikan Mujair	1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	20 25 30 2.155
f. Ikan Lele	1 - 3 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	15 20 25 1.765
g. Ikan Gabus	3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	25 30 1.765
h. Udang Galah	5 - 8 Cm/ekor	20
i. Udang Windu	1 (satu) Post Larva (PL. IV) Calon Induk/ekor	20 15
j. Ikan Jelawat	3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	80 115 3.325
k. Ikan Patin	3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor	25 30 3.525
l. Ikan Betutu	3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor	25 50

(1)	(2)	(3)
m. Ikan Baung	3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk	30 75 1.765
n. Labi-labi	3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor	25 275
<b><i>IV. Komoditi Kehutanan</i></b>		
a. Gaharu	30-35 cm	102,5
b. Meranti	30-35 cm	106,3
c. Ulin	1 meter	312,5
d. Mahoni	30-35 cm	62,5
e. Jelutung	40-50 cm	103,8
f. Nyatoh	30-35 cm	81,3
g. Blangiran	40-50 cm	93,8
h. Tanjung	1 meter	87,5
i. Durian (kayu)	40-50 cm	375,0
j. Gmelina	30-35 cm	62,5
k. Pulai	1 meter	87,5
l. Rotan Diameter Besar	40-50 cm	87,5
m. Rotan Diameter Kecil	30-35 cm	62,5
n. Rimba campuran	50-75 cm	50
<b><i>V. Komoditi Perkebunan</i></b>		
<b>KARET</b>		
a. Biji	Butir	5
b. Mata Entres (jumlah mata ) 10 buah/Meter	Meter	100
c. Batang Bawah/Under stump/rootstock	Batang	75
d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	Stump	125
e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	Batang	250
<b>KELAPA DALAM</b>		
a. Biji	Butir	100
b. Bibit Siap Tanam (BST) tanpa Polybag	Cikal	125
c. Bibit Siap Tanam (BST) Polybag	Cikal	250
<b>KELAPA HIBRIDA</b>		
a. Biji	Butir	100
b. Bibit Siap Tanam (BST) tanpa Polybag	Cikal	125
c. Bibit siap tanam (BST Polybag)	Cikal	250
<b>KELAPA SAWIT</b>		
a. Kecambah	Kecambah	225
b. Bibit Siap Tanam (BST) Polybag	Batang	500

(1)	(2)	(3)
<b>K O P I</b>		
a. Biji	Kilogram	5000
b. Mata Entres	meter	75
c. Batang Bawah/Under Stump/rootstock	Batang	100
d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	Stump	125
e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	Batang	250
<b>L A D A</b>		
a. Stek tujuh ruas	Stek	125
b. Bibit Okulasi Siap Tanam (BST) Polybag	Batang	250
<b>K A K A O</b>		
a. Biji	Butir	10
b. Mata Entrees	Meter	75
c. Batang Bawah/Under Stump/rootstock	Batang	100
d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	Stump	125
e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	Batang	250
<b>ANEKA TANAMAN</b>	Batang	100
<b>JAMUR / MUSUH ALAMI</b>		
a. Trichodherma sp	Kg	1000
b. Metharhizium sp	Kg	800
c. Bibit jamur tiram putih	Botol	1500
d. Jamur tiram putih konsumsi	Kg	800
e. Burung hantu dari alam	Ekor	10.000

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB VIII

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yaitu untuk pemungutan :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada SKPD pengelola kekayaan daerah;
  - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - Retribusi Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian dan Perternakan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan.

(2) Seluruh...

- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

### **Pasal 17**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX**

### **PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 13 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB...

**BAB XII****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 21**

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

**BAB XIII****KEBERATAN****Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 23**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila...

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XIV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diteratkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila...

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XV**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- diterbitkan Surat Teguran; atau
  - ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 28**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - memeriksa...

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaianya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum ;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaratan Kapal;

d. Peraturan...

- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 16 Juni 2010

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**THAMPUNAH SINSENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**SUKOSRONO, SH.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur Retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah, disamping itu telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas dasar hal tersebut beberapa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu disesuaikan.

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah dan pelayanan kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pemungutan Retribusi terhadap ketiga jenis pelayanan tersebut selama ini telah berjalan namun dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah serta untuk mengakomodir objek yang belum tertampung, sehingga dengan adanya penyesuaian objek dan penggabungan 3 (tiga) jenis Retribusi dalam Retribusi Jasa Usaha maka diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan secara optimal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran

Huruf b

1. Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
2. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 32**